



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
FRAKSI GERINDRA**

Jl. Let. Jend. Soeprapto No. 23 Telp. (0293) 493481 Fax. (0293) 493553
TEMANGGUNG

PANDANGAN FRAKSI GERINDRA

Nomor : 52 /FG-PU/ III /2023

Terhadap :

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2022**

Assalamualaikum Wr.Wb.

Salam Sejahtera untuk kita semua,

Yang Terhormat, Pimpinan Rapat dan para Wakil Ketua Dewan

Yang Terhormat, Sdr. Bupati Temanggung

Yang Terhormat, Sdr. Wakil Bupati Temanggung

Yang Terhormat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

Yang Terhormat, Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Direktur BUMD, Staf Ahli Bupati, Jajaran KPUD Temanggung, serta para Camat se-Kabupaten Temanggung;

Yang Terhormat, Rekan-rekan Anggota Dewan, Jajaran Sekretariat DPRD, Rekan-rekan Pers, Pemerhati Dewan, dan Hadirin yang berbahagia.

Dan para semua peserta rapat yang mengikuti secara daring

Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat menjalankan rapat paripurna dengan sehat tanpa halangan suatu apapun. Terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan rapat yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan Pendapat Fraksi GERINDRA terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Temanggung Tahun 2022.

Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali pandangan umum ini, kami sampaikan terima kasih kepada Saudara Bupati dan Wakil Bupati yang telah menyusun dan menyelesaikan salah satu tugas konstitusionalnya selaku Kepala Daerah yakni menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ). Sesuai ketentuan LKPJ disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, disampaikan dalam rapat paripurna DPRD. Selanjutnya dilakukan penilaian sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia.

Pembahasan dan penilaian terhadap kinerja Kepala Daerah ini merupakan hal penting terkait peningkatan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, serta tujuan kita untuk mengetahui tingkat keberhasilan Kepala Daerah dalam menjalankan tugasnya selama periode tahun 2022 lalu. Dan LKPJ Bupati tahun 2022 ini merupakan LKPJ tahun terakhir masa jabatan Bupati yang merupakan tahapan terakhir RPJMD tahun 2018-2023 yang memuat visi misi bupati yang tentunya akan kita lihat bersama capaian-capaian serta keberhasilan bupati periode ini pada tahun terakhir masa jabatan.

Dalam LKPJ ini disampaikan capaian kinerja pembangunan yang terurai dalam 6 urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 urusan wajib yang tidak berurusan dengan pelayanan dasar dan 5 urusan pilihan, hal ini telah sesuai dengan Undang-undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia.

Fraksi GERINDA perlu menyampaikan beberapa pertanyaan, Permohonan Tanggapan Dan Penjelasan Yang Antara Lain Sebagai Berikut :

Permasalahan pada Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Perorangan dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) :

1. Semua UEP diperuntukkan untuk masyarakat miskin tapi UEP Perorangan malah diberikan kepada mereka yang mampu, masing – masing senilai 4 juta rupiah
2. SK UEP KUBE sesuai dengan Peraturan Bupati adalah SK Kepala Dinas tapi yang diterbitkan malah dengan SK Bupati.
3. Pemberian bantuan UEP Perorangan dan UEP KUBE berdasarkan Peraturan Bupati diberikan N + 1 (satu tahun setelah proposal diserahkan) tapi pemberian kemarin antara proposal dan penyerahan bantuan ditahun yang sama.
4. Pembentukan UEP KUBE harusnya dari arus bawah sesuai dengan usaha yang sudah mereka lakukan secara berkelompok, tapi UEP KUBE adalah bentukan Bupati dimana mereka belum mempunyai usaha. Hal ini berpotensi usaha akan gagal mengingat SDM yang belum siap melakukan usaha.

Kemudian pencabutan Peraturan Bupati tentang Retribusi dan Sewa Kios dan Los Pasar yang tidak diikuti dengan Peraturan lainnya sehingga terjadi kekosongan hukum dan menjadikan kerugian negara karena tidak terpungutnya retribusi dimaksud

Mencermati capaian indikator kinerja pembangunan, Fraksi Gerindra berharap secara keseluruhan capaian kinerja pembangunan dimaksud harus dikejar agar mencukupi, serta terhadap beberapa indikator perlu mendapatkan perhatian serta klarifikasi atas capaian kinerja dimaksud.

Namun kita semua menyadari bahwa prestasi dan capaian segenap kinerja pembangunan dimaksud bukanlah semata-mata merupakan peran Kepala Daerah beserta perangkat pemerintah Kabupaten Temanggung, akan tetapi seluruh pemangku kepentingan pembangunan, unsur legislatif, dinas instansi vertikal termasuk berbagai komponen masyarakat dan dunia usaha. Kami

yakin seluruh pemangku kepentingan yang berkomitment untuk pembangunan memiliki semangat yang sama untuk mewujudkan kesejahteraan serta memajukan kehidupan masyarakat Kabupaten Temanggung menjadi lebih baik dan berkualitas.

Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia.

Demikian Pandangan Umum Fraksi GERINDRA, apabila dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Temanggung, 27 Maret 2023

FRAKSI GERINDRA

DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

Ketua

Sekretaris

Drs. ANDOYO

INDAH CAHYANI, S.Sos